



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : Kw.10.A/ 4 / PP.00.5/3275/2010**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor Kd.10.01/1/PP.00.5/496/2010 Tanggal 24 Mei 2010 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTsS AL FATA" Kp. Parakan Tiga Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA.
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 17 Juni 2010

An KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU.242.AH.01.04.Tahun.2010**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Vonny Rahayu Pawaka, SH nomor 08/Not/VRP/1/2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 19 Januari 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN NURUN NISA BANI YUSUP  
NPWP : 21.145.204.0-434.000**

berkedudukan di Kampung Parakan Tiga, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Vonny Rahayu Pawaka, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. ANDIR AMIN DAUD, SH.MH  
NIP. 19581120 198810 1 001**

Ac





**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**  
Nomor : D/Kw.10/MTs/1582/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat  
Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.5/3275/2010  
Tanggal 17 Juni 2010

Di berikan Kepada :

**NAMA MADRASAH** : MTsS AL FATA

**ALAMAT** : Kp. Parakan Tiga

**DESA** : Sukaraksa

**KECAMATAN** : Cigugur

**KABUPATEN/KOTA** : Kabupaten Bogor

**PROVINSI** : Jawa Barat

**PENYELENGGARA MADRASAH /YYS** : Yys. Nurun Nisa Bani Yusuf

**BERDIRI SEJAK TAHUN** : 2009

Dengan ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	0	3	1	0	8	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 17 Juni 2010

At. KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam



Drs. H. SAEROJI, MM.  
NIP. 195908101987031006